



PENETAPAN

Nomor 1051/Pdt.P/2023/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

SOLEHUDIN BIN MALIKI, NIK 3514221903750004, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 19 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Keramaian I, RT 002 RW 005, Desa Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

NOR NAJIHA BINTI SANUSI, NIK 3514224701780010, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 07 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Keramaian I, RT 002 RW 005, Desa Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.1051/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1051/Pdt.P/2023/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

Nama : **Wardatus Sholihah binti Solehudin**

Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 13 Juli 2005 (umur 18 tahun 2 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Belum bekerja

NIK : 3514225307050001

Tempat kediaman : Dusun Keramaian I, RT 002 RW 005, Desa Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

Dengan calon Suaminya :

Nama : **Muchammad Afandi bin Muhaimin**

Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 09 Juli 1999 (umur 24 tahun 3 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Karyawan Swasta

NIK : 3575020907990005

Tempat kediaman di : Jalan Hangtuah, RT 002 RW 001, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.1051/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan sebagaimana surat penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Nomor : **B-104/Kua.13.09.06/Pw.01/10/2023**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sekitar 2 tahun dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika perkawinan tidak segera di langsungkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga, dan calon suami telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap perbulan sekitar Rp. 2.500.000.00,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Wardatus Sholihah binti Solehudin** untuk menikah di bawah umur dengan calon suaminya bernama **Muchammad Afandi bin Muhaimin**;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.1051/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

*Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya karena banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir dengan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Para Pemohon terkait dengan permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon suami berusia 24 tahun 3 bulan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.1051/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suaminya jejeraka;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, Para Pemohon dan orang tua calon suami juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena Para Pemohon sering melihat anak Para Pemohon sering pergi berdua-an sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya anak Para Pemohon dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istrinya sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon, calon suami, serta kedua orang tua calon suami;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Para Pemohon yang bernama Wardatus Sholihah binti Solehudin yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suami yang bernama Muchammad Afandi bin Muhaimin;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon suami berusia 24 tahun 3 bulan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.1051/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon suami sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa benar anak Para Pemohon sering keluar rumah dengan calon suami;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga Para Pemohon dengan orang tua calon suami telah bermusyawarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istrinya sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan saat proses lamaran, anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan berpenghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama Muchammad Afandi bin Muhaimin yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.1051/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon suami hendak menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Wardatus Sholihah binti Solehudin;
- Bahwa calon suami masih berusia 24 tahun 3 bulan, sedangkan anak Para Pemohon berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka sedangkan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami kenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa benar calon suami sering jalan berdua dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga orang tua calon suami dengan Para Pemohon telah bermusyawarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istrinya sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon dan sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa calon suami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;
- Bahwa antara calon suami dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami telah melamar anak Para Pemohon sejak 2 tahun yang lalu dan saat proses lamaran, anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan berpenghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.1051/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa orang tua calon suami, yang bernama Muhaimin bin Munasir (ayah kandung) dan Ruaidah binti Abd. Rochim (ibu kandung) di persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami adalah orang tua kandung dari Muchammad Afandi bin Muhaimin;
- Bahwa calon suami masih berusia 24 tahun 3 bulan, sedangkan anak Para Pemohon berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa calon suami berstatus jejak sedangkan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa orang tua calon suami dan Para Pemohon sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, orang tua calon suami dan Para Pemohon juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan orang tua calon suami ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena orang tua calon suami sering melihat calon suami dengan anak Para Pemohon sering pergi berduaan sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya calon suami dan anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istrinya sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.1051/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514221903750004 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 27 Mei 2022, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514224701780010 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 27 Oktober 2012 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 75254/LH/XII/2010 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 29 Desember 2010. yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Muchammad Afandi yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-104/KUA.13.09.06/PW.01/10/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.5);

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.1051/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.6);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan bukti lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Pasuruan untuk menjatuhkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan *aquo* diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari anak Para Pemohon, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 6 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan para Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, karena anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.1051/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan pendapat Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang selengkapnya tertuang dalam duduk perkara di atas, namun demikian Para Pemohon berikut kedua orang tua calon suami tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai dengan P.6) yang bermeterai cukup, berstempel Pos (*nazagelen*), sehingga berdasarkan ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.6 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri, dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara aquo;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.1051/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Kelahiran yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan kelahiran dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama Wardatus Sholihah binti Solehudin adalah anak perempuan dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 13 Juli 2005, atau saat ini masih berusia 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak Para Pemohon, yang isi keterangan dalam bukti tersebut telah diakui sendiri oleh anak Para Pemohon di muka sidang, sehingga telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, yakni Kantor Urusan Agama setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah anak para Pemohon, dikarenakan umur anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang isi keterangan dalam bukti tersebut telah diakui sendiri oleh Para Pemohon/anak Para Pemohon di muka sidang, sehingga telah terbukti bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun KUA tersebut menolak melangsungkan pernikahan karena anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan dan ditandatangani pejabat berwenang setempat, sehingga telah terbukti bahwa anak Para Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.1051/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon suami berusia 24 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suaminya jejeraka;
- Bahwa anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon sering pergi keluar rumah dengan calon suami;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga Para Pemohon dengan orang tua calon suami telah bermusyawarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istrinya sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan halangan menikah lain menurut Hukum Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan saat proses lamaran, anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.1051/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan berpenghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergali dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Para Pemohon berikut orang tua calon suami menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, keduanya telah menjalin hubungan dekat selama 2 tahun dan sudah bertunangan selama 2 tahun, sehingga apa yang dilakukan keduanya tersebut tidak hanya melanggar norma agama, melainkan juga norma kesusilaan yang dijunjung tinggi di lingkungan sosialnya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.1051/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bersifat *hajjiyat* (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah “*daruriyah*” dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya *madarat* yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudlaratan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudlaratan dan saling membuat kemudlaratan”;

Sebagaimana juga Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.1051/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan (*rodho'ah*) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j). Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Para Pemohon dan orang tua calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa terdapat fakta lain yaitu pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.1051/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Wardatus Sholihah binti Solehudin dengan seorang laki-laki yang bernama Muchammad Afandi bin Muhaimin;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rizky Ananda Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizky Ananda Putri, S.H

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.1051/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon 1	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Pemohon 2	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon 1	: Rp	180.000,00
4. Panggilan Pemohon 2	: Rp	180.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pasuruan

Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.1051/Pdt.P/2023/PA.Pas